

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP
NARAPIDANA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

(Studi pada rutan kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul)

SKRIPSI

OLEH:

**PUJA DWI MAULYA
NPM. 208400103**

Bidang Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial
Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika
(Studi Pada Rutan Kelas II B Humbang
Hasundutan Dolok Sanggul**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas
Medan Area**

Oleh



**Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/1/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika (studi pada rutan kelas II B humbang hasundutan dolok sanggul)

Nama :Puja Dwi Maulya

Npm :208400103

Fakultas :Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi,SH,MH)

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan,SH,MH)

Diketahui

Dekan Fakultas



Dr. Muhammad Citra Ramadhan,SH,MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/1/25

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Puja Dwi Maulya

Npm : 20400103

Bidang : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika (studi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan plagiat, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan November 2024



Puja Dwi Maulya

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai siitas akademik Universitas Medan Area,serta saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puja Dwi Maulya
Npm : 20400103
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir /Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan , menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika (studi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hal Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir / skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan November 2024



Puja Dwi Maulya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika” Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Bapak Dr.Rizkan Zulyadi,SH,MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan,SH,MH selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Kedua orang tua dan abang yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dalam fasilitas ang diberikan kepada seluruh mahasiswa secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan,SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi,SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH,selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
6. Bapak Aldi Subhan Lubis,SH,M.Kn selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar,SH,MH selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kepada teman seperjuangan saya yakni Della Aulia,Hellen Fadillah,dan Shalsya Savira Prayuri,Terimakasih untuk segala support,canda.tawa yang kita lalui bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.



Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul

ABSTRAK

Upaya rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan ditujukan agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melakukan kegiatannya dimasyarakat dan menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa . Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1). Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul. (2). Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan dengan upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika pada (Rutan Kelas II humbang hasundutan dolok sanggul. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian telah ditemukan bahwa Rehabilitasi narkoba adalah (1). Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Asas Pengayoman, Asas Nondiskriminasi, Asas Kemanusiaan, Asas Gotong Royong, Asas Kemandirian, Asas Kehilangan kemerdekaan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas. (2). Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ternyata dalam proses pelaksanaan pembinaannya terdapat halangan atau hambatan- hambatan yang timbul dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata Kunci : Pembinaan, Rehabilitasi, Sosial, Narapidana Penyalahguna Narkotika.

Implementation of Guidance as an Effort of Social Rehabilitation for Drug Abuse Prisoners (Study at Class II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Prison

ABSTRACT

Rehabilitation efforts for drug abuse prisoners are aimed at allowing former drug addicts to return to their activities in society and realize their mistakes, not repeat criminal acts again and to return to being responsible citizens for themselves, their families and society and to be useful for the nation and state. The problems that will be discussed in this thesis are (1). How is the implementation of social rehabilitation for drug abuse prisoners at Class II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Prison. (2). What are the obstacles to implementing guidance with social rehabilitation efforts for drug abuse prisoners at (Class II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Prison. The research method used is normative legal research. The results of the study have found that drug rehabilitation is (1). Guidance for criminal convicts at the Class II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Penitentiary is carried out based on the principles of guidance, as stated in Article 3 of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, namely the Principle of Protection, the Principle of Non-Discrimination, the Principle of Humanity, the Principle of Mutual Cooperation, the Principle of Independence, the Principle of Loss of Independence, the Principle of Professionalism and the Principle of Proportionality. (2). Guidance for Narcotics Abuse Convicts that has been carried out by the Class II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Penitentiary, it turns out that in the process of implementing its guidance there are obstacles or barriers arising from internal and external factors.

Keywords: Guidance, Rehabilitation, Social, Narcotics Abusing Prisoners.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial	11
2.1.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial	11
2.1.2 Aturan Tentang Rehabilitasi	13
2.1.3 Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial	14
2.1.4 Jenis-Jenis Program Rehabilitas	18
2.1.5 Tahapan Rehabilitasi Sosial.....	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang pembinaan & masyarakat.....	23
2.2.1 Pelaksanaan Pembinaan	23
2.2.2 Sistem Masyarakat.....	27
2.2.3 Tujuan Sistem Masyarakat	28

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	29
2.3.1 Narkotika	29
2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Sifat Penelitian	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Pelaksanaan Pembinaan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalaguna Narkotika di (Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul).....	39
4.2 Kendala Pelaksanaan Pembinaan Dengan Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapinda Penyalahguna Narkotika Pada (Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul)	73
BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia memakai sistem pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana atau sanksi bagi pelanggar hukum. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggantikan Sistem Pemasyarakatan yang selama ini dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang dimana berdasarkan hal tersebut Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program pembinaan yang diberikan kepada mereka yaitu menyadari kesalahannya dan mampu menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab serta dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dan dalam hal ini Lapas juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial para pelaku tindak pidana yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan mata pencaharian. Di balik itu dalam pelaksanaannya, Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan terbaik korban dalam pemulihan akibat perbuatan pelaku yang diterimanya.

Pelaksanaan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan Pasal 1 angka 13-15 menerangkan bahwa Sistem Pemasyarakatan memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Rutan, Lapas dan Bapas. Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi melayani narapidana, Lembaga

Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap narapidana, Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan klien.

Lapas di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan jenis klasifikasi kejahatan yang dilakukan. Penggolongan WBP berdasarkan jenis kejahatan tersebut terbagi atas jenis kejahatan umum dan jenis kejahatan khusus yang tentunya dari Lapas menyesuaikan dengan jenis tersebut. Jenis kejahatan merupakan salah satu karakteristik untuk melakukan pembinaan terhadap masing-masing klasifikasi kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan prisonisasi atas WBP. Salah satunya adalah kejahatan narkoba yang mempunyai Lapas khusus dengan yang umum. Pemisahan ini dilakukan untuk menjaga WBP umum dari pengaruh negative akibat berinteraksi didalam lapas dengan WBP kasus narkoba. Seperti yang kita ketahui permasalahan narkoba dianggap sebagai suatu ancaman bagi seluruh masyarakat dunia yang termasuk *extraordinary crime*.

Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan

rentang usia antara 15 sampai 64 Tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di Tahun 2017.¹

Namun penegakan hukum kasus tindak pidana narkoba pada muaranya berakhir pada penjatuhan pidana penjara. Data tahun 2021, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, per Agustus 2021, dari 151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96 persennya (145.413) adalah napi narkoba. Dari jumlah itu, sebanyak 116.930 pengedar, sementara sisanya pengguna.²

Pecandu penyalahguna narkoba menjadi korban tetapi dituntut secara hukum dan tidak dilakukan tindakan sesuai dengan syarat penanganan yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi permasalahan mengapa Rutan bukan tempat yang tepat bagi mereka para korban penyalahgunaan Narkoba tetapi tetap ditempatkan pada rutan. rutan merupakan tempat yang digunakan untuk orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”³

Penyalahguna narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.⁴ Pecandu dan

¹ Badan Narkotika Nasional, Darft Press Release Akhir Tahun, Jakarta 20 Desember 2019, hal.1 Diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> pada tanggal 15 April 2024

² Nurhadi, Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia, Tempo.Co 16 Oktober 2021, diakses melalui webnasional.tempo.co

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ Erick Cristoper Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal LexCrimen II, no. 4, 2015, hlm. 5-13.

penyalahguna narkotika adalah “orang sakit”. Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan/atau penyalahguna narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.

Teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan seperti Rutan, Lapas dan Bapas, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang diberikan kepada tahanan dan narapidana adalah dalam hal pelayanan kepada tahanan, pembinaan kepada narapidana, dan bimbingan kepada klien. Yang dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah perawatan dengan rehabilitasi, dan hal ini tidak tersedia dengan baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. Bagaimana petugas pemasyarakatan dapat memberikan pembinaan kepada narapidana dan klien pemasyarakatan yang terjebak sebagai korban penyalahgunaan narkotika sedangkan narapidana adalah pecandu narkotika atau orang yang sedang sakit. Bentuk pelayanan, pembinaan dan bimbingan tetap bisa diberikan, tetapi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika atau kecanduannya harus ditangani secara medis oleh dokter yaitu dengan cara rehabilitasi.

Proses pemidanaan terdiri dari beberapa instrumen pokok, dijadikan acuan dalam hukuman terpidana yang ada pada perkara dan bersalah. Sedangkan Pidana penjara ialah batasan akan kebebasannya pergerakan terpidana dalam berinteraksi dengan orang di Rumah Tahanan (Rutan) dan mewajibkan menaati peraturan yang berlaku, serta disipliner bagi pelanggar.⁵

⁵ Lamintang heo, *Hukum Penitensier*, (Jakarta: sinar grafika,2010), hal.52

Sistem pembinaan penyalahgunaan narkotika merupakan peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika diberikan sanksisejalan dengan Pasal 114-115. Tujuan rehabilitasi, yaitu mengembalikan narapidana ke kehidupan masyarakat yang sehat, tidak dapat dicapai jika tidak ada upaya awal untuk menghilangkan ketergantungan narkoba. Ini karena ketergantungan narkoba tidak serta merta hilang atau sembuh saat narapidana dijatuhi hukuman penjara. Dengan demikian, rehabilitasi narapidana penyalahguna narkoba sangat penting selama masa hukuman penjara, karena sebelum masuk ke tahap pembinaan, ketergantungan mereka pada narkoba harus disembuhkan.

Pemerintah membuat undang-undang Narkotika pada tahun 2009 dengan tujuan mengimbangi pendekatan kesehatan masyarakat dengan instrumen pidana untuk memerangi tindak pidana narkotika. Akhirnya, metode ini mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika, Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi ditandatangani oleh Badan Narkotika Nasional dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Badan Narkotika Nasional di Istana Wakil Presiden

pada tahun 2014. Pada saat itu, Badan Narkotika Nasional dan Sekretariat Mahkamahkpol menyatakan bahwa Peraturan bersama ini merupakan tindakan konkret yang diambil pemerintah untuk mengurangi jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia .⁶

Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkoba adalah bentuk pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa yang dihabiskan dalam rehabilitasi dianggap sebagai masa hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkoba adalah perlindungan sosial yang memasukkan pecandu ke dalam masyarakat untuk mencegah mereka melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.⁷

Pemerintah bersemangat untuk mendukung rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba dengan mengacu pada undang-undang narkotika. Sudah jelas bahwa penyalahguna dan pecandu harus menghindari stigma pidana jika mereka dianggap sebagai korban. Sebaliknya, mereka harus diberikan perawatan.

Dalam pasal 103 dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hakim dapat melakukan dua hal. Pertama, mereka dapat memutuskan dan memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, mereka dapat menetapkan untuk memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau

⁶ Supriyadi Widodo Edyono, *meninjau pengguna Narkotika dalam praktek peradilan* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform 2016), hal 7-8

⁷ Hafied Ali Gani *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika* Skripsi (Malang: Fakultas Hukum, 2015), Hal. 7

perawatan apabila pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

pasal 54 Undang-Undang Narkotika berhubungan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika saat mereka membuat keputusan. Meskipun harus dilakukan, sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaannya. Sulit untuk menempatkan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi jika Penuntut Umum tidak menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan. Termasuk situasi yang paling berbahaya di mana hakim tetap menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tetapi tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Selain itu, ada kecenderungan bagi Hakim dan Penuntut Umum untuk menganggap pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Pada dasarnya, tidak mungkin bagi seorang penyalahguna untuk terus menyalahgunakan.⁸ Diharapkan mengikuti pedoman dari asas dan aturan hukum berlaku, maka yang selesai hukuman tidak dapat mengulangi dan melaksanakan tindakan sama, karena bebas serta kembali pada normalnya lingkungan dan diterima. Tidak lupa, bahwa diharapkan dapat merasa jera, namun faktanya masih banyak permasalahan residivisme di masyarakat. Hal ini berkembang menjadi permasalahan sosial dan

⁸ A.R Sujono dan Bony Daniel, *komentar dan pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Kencana), hal 121.

terus muncul, berkembang pada kehidupan masyarakat, pengulangan tersebut paling banyak pada kejahatan narkoba.⁹

Berdasarkan data sementara yang diperoleh dan dirumuskan sebagai tersebut di Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, jumlah narapidana yang menyalahgunakan narkoba pada tahun 2020 sebanyak 900 orang, 560 orang pada tahun 2021, dan 400 orang pada tahun 2022. Meski kasus penyalahgunaan narkoba mulai menurun pada tahun ke-21, namun terdapat beberapa narapidana pada tindakan pidana berulang. Di Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul terdapat 10 narapidana yang berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait pemanfaatan pembinaan sebagai sarana rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian mengenai penjelasan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkoba di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan dengan upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkoba pada Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ?

⁹ Siswanto S., *Victimologi Sistem Pidana*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012) hal. 45.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan pokok masalah diatas, maka penulis menjadikan beberapa tujuu, yakni:

1. Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkoba di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul
2. Mengetahui kendala pelaksanaan pembinaan dengan upaya rehabilitasi sosial terhadap narapinda penyalahguna narkoba pada Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari kajian berikut, penulis berharap dapat bermanfaat secara Teoritis, penelitian diharapkan menjadi pengetahuan dan wawasan di lingkup Hukum, serta diharapkan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi.
2. Praktis, sebagai rujukan pada kemajuan ilmu hukum pidana dan menjadi referensi terhadap perbandingan dengan penulis lain terkait topik yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian lain tentang Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba, ialah:

1. Balqisis, Mahasiswa UIN Makassar, dengan NIM 5030112007, penelitian pada tahun 2019, berjudul Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA di Toddopuli Makassar. penelitian berikut membahas :

- a. Bagaimana proses rehabilitasi sosial korban Napza di Toddopuli Makassar
 - b. Apa manfaat rehabilitasi sosial korban Napza di Toddopuli Makassar ?
 - c. Apa faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial di Toddopuli Makassar?
2. Simon, Mahasiswa Universitas Katolis Soegijaranata Semarang, dengan NIM 1230204, penelitian berjudul Rehabilitasi Pada Perlindungan Terhadap Pengguna Narkotika, penelitian berikut membahas :
- a. Bagaimana pengguna narkotika perlu rehabilitasi ?
 - b. Bagaimana rehabilitasi pada upaya perlindungan pada pengguna narkotika?
 - c. Hambatan apa yang ditemui saat pelaksanaan rehabilitasi pada upaya perlindungan pengguna narkotika ?

Berdasarkan kedua judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, perbedaan terkait pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objek, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial

2.1.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, rehabilitasi dibagi menjadi dua (dua) kategori: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan komprehensif yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan yang mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial untuk membantu bekas pecandu narkoba kembali bekerja.¹⁰

Rehabilitasi sosial adalah proses mengembalikan kebiasaan pecandu narkoba ke dalam masyarakat agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan memulihkan cara mereka berpikir dan berperilaku sehingga mereka dapat berinteraksi kembali dengan orang-orang di lingkungan mereka yang normal. Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif narkoba dalam jangka panjang dan menurunkan kematian akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta mengurangi penularan penyakit yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.¹¹

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran baru tentang

¹⁰ Rasdinah Dan Fuad Nur, Efektivitas Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban narkoba, *Jurnal Ilmiah Vol 5 No.2 Hal 169-170*

¹¹ Febriana Putri, "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan", *Recidive (Jakarta : pt sinar grafindo, 2013) hal.2*

fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjaraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.¹²

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis dan sosial, agar narapidana yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi. Rehabilitasi medis pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.¹³

Rehabilitasi sosial dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk terapi individu, sehingga gangguan yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi.¹⁴ Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya.

Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternative-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana. Selain itu dilaksanakan terapi kelompok yaitu dengan adanya pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama

¹² Fepry Andriyani, M. Nur Rasyid, Mohd. Din, (2017)“*Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak dalam Kasus Narkoba diAceh* (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga”, *Syiah Kuala Law Journal* 1,vol.1 no. 2,hal.60

¹³ Suhaimi, (2015)“*Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LembagaPemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh*”, *Jurnal Ilmu Hukum* vol.3, no. 3 ,hal.85

¹⁴Gunawan, (2016) “*Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta*”, *SosioKonsepsia* 6, no. 1 ,hal.70

pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan- kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.¹⁵

2.1.2 Aturan Tentang Rehabilitas

Rehabilitasi adalah pemulihan ke keadaan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula. Selain itu, rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencari alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan manusia dan dalam penelitian, penelitian, dan teknologi. Mencari solusi baru untuk masalah medis, misalnya, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika menetapkan bahwa, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui metode keagamaan dan tradisional.¹⁶

Pasal 4 huruf d, yang menyatakan bahwa undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial, juga mengatur optimalisasi penggunaan rehabilitasi. Selain itu, pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membuatnya lebih jelas, adapun bunyi pasal tersebut yaitu “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

¹⁵ *Ibid*, hal.72

¹⁶ Ahmad Arif, *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika* (Makassar,;skripsi fak.syriah dan hokum UIN Alauddin ,2017) hal 41-42

2.1.3 Dasar Hukum Rehabilitas

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur didalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba, diatur bahwa rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan gangguan narkoba baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Kemudian berdasarkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan, BNN Tahun 2016, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan pengguna narkoba baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik,mental,dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut ,rehabilitas

juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkoba.

Sebagai wujud Pasal 54 Undang-Undang Narkoba, maka hadirlah Perba Menkumham, MA, Mensos Menkes, dan Jakung, Kapolri dan Ketua Komisi Nasional Narkoba. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, Per-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, dan Perber/01/III/2014/BNN tentang Perlakuan Terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba pada rehabilitasi sosial. Pasal 2 pada peraturan tersebut bertujuan sebagai berikut :¹⁷

1. Tercapainya kerjasama dan koordinasi optimal dalam menyelesaikan masalah Narkoba guna menekan kecanduan pada narkoba dan korban dalam program perawatan, pemulihan dan pengobatan penanganan pecandu dan korban yang dijadikan Terdakwa, Tersangka, Terpidana seraya terus memberantas Narkoba.
2. Pedoman teknis untuk menangani penyalahguna narkoba serta korbannya melalui program perawatan, pemulihan, pengobatan pada penyelesaian kecanduan atau korban yang dijadikan Terdakwa, atau Terpidana.
3. Penyelenggaraan proses rehabilitasi sosial dan dan medis dengan sinergis serta terpadu dalam penuntutan, pemidanaan, penyidikan, atau persidangan.

Lembaga berwenang dalam penatalaksanaan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba, yakni:

1. Pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan berdasarkan Kepres 116, untuk menangani narkoba, salah satunya mempunyai kewenangan menyelenggarakan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

¹⁷ Francisco Lunduhesekhel Pasaribu, 2024, Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan narkoba, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 4, No, 3, Hal. 19

2. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi medis untuk pecandu dilaksanakan di rumah sakit. Rehabilitasi ini hanya berlaku bagi Pecandu Narkotika dan Korban yang ditangkap, namun tidak mempunyai bukti berupa narkotika, dinyatakan pada bukti tertentu atau positif, Pasal Pasal 4 ayat (1) - (3) Perber, Perlakuan terhadap penyalahguna dan korban narkotika.

Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009, lembaga rehabilitasi yang dilaksanakan pada masyarakat dan pemerintah yang memberi rehabilitasi medis bagi peyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Rehabilitasi dilaksanakan pada cabang Rutan negara, dikelola Kemenkumham untuk pengguna dengan bukti yang nilainya lebih dari jumlah tertentu. Melalui Kep. Dirjen Pemasarakatan No, PAS.1359.PK.01.06.04 Tahun 2020 pada Penetapan UPT Pemasarakatan Sebagai Penyedia Pelayanan Rehabilitasi bagi narapidana dan Penghuni Lembaga Pemasarakatan Pecandu, Penyalahguna tahun 2021, Dirjen Pemasarakatan menunjuk UPT Pemasarakatan sebagai penyedia layanan rehabilitasi narkotika yang kemudian disusul dengan penerbitan Surat Edaran Penyalahgunaan Psikotropika dan NAPZA di UPT Pemasarakatan berdasarkan Kep. Dirjen Pemasarakatan No. PAS-168. OT.02.02. Kebijakan ini, UPT Pemasarakatan ditetapkan dan wajib memberikan pelayanan rehabilitasi narkotika mandiri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan seseorang tergolong pecandu dan dapat dikenakan rehabilitasi. Alhasil, Kejaksaan menerbitkan Perwakil Jakung RI No.: Per-12 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Narkoba. penyalahgunaan di rehabilitasi. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan standar teknis yang seragam bagi seluruh penuntut umum yang terlibat dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di fasilitas rehabilitasi.

Petunjuk tersebut pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi mencakup berbagai hal, antara lain penanganan dalam pelaksanaan dan penuntutan pada penetapan pengadilan. Tahap penuntutan diatur dalam hal apa saja pertimbangan JPU dalam mengadili penyalahguna dalam tuntutan rehabilitasi pada pihak eksekutor.

Hal tersebut mewajibkan para penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi atau setidaknya tidaknya dibuktikan dengan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Narkotika dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Cara yang digunakan rumah tahanan untuk menjamin agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan pidananya atau kembali lagi, yaitu dengan memberikan pembinaan khusus yang dapat mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya menjadi sehat atau baik.¹⁸

2.1.5 Jenis-Jenis Program Rehabilitasi

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

- a) Rehabilitasi Medis Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.
- b) Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan

¹⁸ Mosgan, 2019, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* vol.16, no. 4 . h.375

keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi medis diberikan kepada Tahanan dan WBP yang berdasarkan hasil asesmen dengan derajat adiksi sedang dan berat, mempunyai penyakit komorbiditas dan adanya gejala putus zat.¹⁸ Layanan rehabilitasi medis diberikan di klinik Rutan, Lapas, LPKA dan RSUD Pengayoman yang ditunjuk oleh Dirjen Pemasyarakatan dengan ketentuan;¹⁹

- a. Memiliki ijin operasional
- b. Memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan Narkotika, *Psikotropika*, dan Obat Terlarang (Napza). Atau bisa bekerjasama dengan Rutan/Lapas/RS lain yang sudah mempunyai dokter dan perawat terlatih.

Layanan rehabilitasi medis diberikan dalam bentuk:²⁰

- a. Penanganan kondisi gawat darurat narkotika
 - b. Detoksifikasi dan terapi simptomatik
 - c. Terapi komorbiditas
 - d. Terapi rumatan
 - e. Terapi non rumatan
- c) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapas dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan/rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan Rehabilitasi Sosial.
- d) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali

¹⁹ Paparan Dirjen Pemasyarakatan, Arah Kebijakan Ditjenpas dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum (Yogyakarta. 15 Oktober 2018)

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan., Pasal 9 ayat (1)

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, yaitu Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh:

- a. Tenaga kesehatan (Dokter, dan atau Perawat) minimal 1 orang yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi
- b. Wali masyarakat (Petugas Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan ditunjuk sebagai Program Manager atau Instruktur)
- c. Petugas yang sudah terlatih konseling adiksi. Pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial dapat mengikut sertakan psikolog, pekerja sosial, atau rohaniawan.

Layanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: *Therapeutic Community*, *Criminonatau*, Intervensi Singkat.²¹ Dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ini berisi tentang arahan dan petunjuk bagi penuntut umum sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Narkoba dilaksanakan dengan penerapan diversi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan

²¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.

2. Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang diatur dalam Pasal 13.
 - a. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.
 - b. Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.

2.1.5 Tahapan Rehabilitas Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, serta berdasarkan observasi dan penelitian, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas narkotika:

1. Program pembinaan *pre-emptive* adalah nama lain dari metode promosi. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mengenal atau menggunakan narkotika. Program ini paling cocok untuk diterapkan di lembaga-lembaga sosial yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.
2. *Preventif*, adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan, kebal, dan berkomitmen terhadap anti narkotika.
3. *Represif*, pemberantasan penyalahgunaan narkotika jalur hukum, dilakukan aparat keamanan dan penegak hukum dengan bantuan masyarakat.

4. *Pengobatan*, bertujuan memulihkan dan mengobati korban narkoba secara medis maupun non medis, fasilitas pengobatan kecanduan narkoba dan rehabilitasi telah ada di Indonesia. Rehabilitasi, dilaksanakan setelah selesainya pengobatan dan korban tidak kecanduan narkoba, untuk memberi dukungan perlakuan adil kepada korban supaya diterima masyarakat dengan keadaan sehat rohani jasmani.

2.2 Tinjauan Umum Tentang pembinaan & pemasyarakatan

2.2.1 Pelaksanaan Pembinaan

Penyelenggaraan pembinaan narapidana didasarkan pada Pasal 2 Undang- Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menekankan pada sistem pemasyarakatan supaya narapidana menyadari kesalahannya, sebagai manusia utuh, tidak berulang akan tindakan pidananya, memperbaiki diri, agar kembali lingkungan masyarakat, dapat hidup wajar sebagai warga yang baik , taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pembinaan pada narapidana narapidana agar dapat mengintegrasikannya kembali dalam masyarakat, diperlukan pelaksanaan yang mana pembinaan bukan bersifat materiil saja atau spiritual, namun juga seimbang untuk narapidana belajar. Hal ini harus dilaksanakan dengan seimbang, namun juga supaya narapidana dapat menjalani kehidupannya saat selesai pidananya.

Pembinaan merupakan upaya formal dan nonformal, dilakukan dengan terencana, sadar, terorganisir, bertanggung jawab dan terarah dalam menumbuhkan, mengenal, mengembangkan, dan bimbingan dasar kepribadian dan keterampilan yang seimbang akan potensi, kecenderungan, atau keinginan atas inisiatif sendiri dalam meningkatkan,

mendorong dan mengembangkan diri dengan lingkungan menuju pencapaian kemanusiaan optimal.²²

Menurut KBBI Pembinaan, yakni:²³

- a. Proses
- b. Pembaharuan,
- c. penyempurnaan
- d. Usaha, dalam mendayagunakan hasil dalam mencapai hasil baik.

Oleh karena itu, pembinaan diartikan suatu kegiatan yang terarah, terencana, teratur oleh Pembina dalam rangka memperbarui serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pembinaan narapidana, sifatnya membimbing dan mengawasi berdasarkan pada norma untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pembinaan memerlukan narapidana untuk subjek bukan objek, contohnya dalam system penjara, prawatan pasyarakatatan mulai berkembang khususnya perlakuan pada narapidana telah usai dengan acuan Negara yaitu pancasila pembina-an narapidana bersistem baru, dengan tujuan mengintegrasikan kembali narapidana dalam masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kembali.²⁴

Tugas serta fungsi pembinaan pasyarakatatan mengenai kompensasi dilaksanakan terpadu agar lembaga pasyarakatatan dapat menjadi masyarakat baik setelah menjalani pidana. Pegawai berkewajiban mengikuti seluruh tugas pembinaan pasyarakatatan dengan

²² Simanjuntak, *Membina Generasi Muda*, (Bandung : Tarsito, 1990), hal.83.

²³ Erina dkk., 2020, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pasyarakatatan Dalam Rangka Pengembangan SDM*, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1 no. 1, hal. 1266.

²⁴ Harsono, *Sistem Pembinaan Narapidana*, (Djambatan: Jakarta, 1995) hal.4

tanggung jawab dalam abdi negara dan masyarakat serta integritas moral dan kemampuan profesional Tugas serta fungsi pembinaan pemasyarakatan mengenai kompensasi dilaksanakan terpadu agar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi masyarakat baik setelah menjalani pidana. Pegawai berkewajiban mengikuti seluruh tugas pembinaan pemasyarakatan dengan tanggung jawab dalam abdi negara dan masyarakat serta integritas moral dan kemampuan profesional Pasal 5 Undang-Undang Pemasyaraatan tentang Sistem pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pembimbingan
4. Pendidikan
5. Penghormatan pada martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan
7. Terjaminnya hak dalam berkeluarga

Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dan dilakukan petugas pemasyarakatan sesuai Pasal 7 undang-undang 12 Tahun 1995. Berbeda dengan sistem penjara, tujuan pembinaan adalah meningkatkan kesadaran pendidikan akan keberadaan diri sendiri sebagai manusia. Menurut Harsono, tujuan pelatihan

adalah penyadaran, dan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu :²⁵

1. Kenali diri, narapidana ditempatkan pada lingkungan dan situasi di mana mereka dapat melakukan refleksi, eksplorasi, dan belajar tentang diri mereka sendiri.

²⁵ Ibid,hal.6

2. Mempunyai kesadaran keimanan dan beragama kepada Tuhan YME.
3. Mengenali potensi, narapidana diajarkan mengenali potensi sendiri, pengembangan potensi, hal positif diri, selalu berupaya maju, dan selalu mengembangkan SDM khususnya diri sendiri.
4. Mengetahui cara memotivasi diri sendiri ke arah positif menuju perubahan lebih baik.
5. Dapat memotivasi orang lain.
6. Mampu sadar pada diri sendiri, masyarakat sekitar, kelompok, keluarga, bangsa, agama, dan negara.
7. Mampu bertindak dan berpikir positif, mengambil keputusan sendiri. Dengan ini, diharapkan mandiri.
8. Mengenal potensi diri.
9. Mengetahui cara motivasi diri sendiri dalam hal positif dengan baik.
10. Memotivasi orang lain, pengenalan diri narapidana sendiri dan mampu dalam motivasi sendiri diharapkan dapat diaplikasikan pada orang lain.
11. Mempunyai kesadaran sosial tinggi.
12. Berfikir Positif
13. Memiliki kepercayaan diri.
14. Bertanggung jawab.
15. Sebagai individu yang utuh akan menjalani kehidupan yang nantinya penuh dengan rintangan dan mampu menjalani dengan baik.

2.2.2 Sistem Pemasarakatan

Pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan mengatur bagaimana sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas ,pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotongroyong, kemandirian, proposionalitas, k

ehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan, profesionalitas . Koreksi lebih dari sekedar sarana hukuman; itu juga merupakan sarana pembangunan. Metodologi yang berorientasi multilateral pada bidang “perlakuan terhadap pelaku” dengan penekanan pada potensi individu yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan (*community based treatment*). Karena itu. Karena sifatnya yang mendalam, maka sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan merupakan sistem yang berbasis rehabilitasi dengan fokus pengobatan yang hampir menyeluruh atau eksklusif pada individu, dan menekankan pada pencegahan (*deterrence atau afschrikking*) sebagai tujuannya

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi;

- a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

2.2.3 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Dalam sistem ini, lembaga pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan, bukan pemenjaraan. Pelatihan tersedia untuk membantu masuk kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk merampas kebebasan narapidana sekaligus membimbing mereka untuk bertobat dan mendidik mereka agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Meskipun klasifikasi narapidana masih umum, penerapan sistem pemasyarakatan masih terbatas pada bentuknya saat ini. Tahap pembinaan dikenal dengan proses korektif.

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan agar membentuk narapidana dapat memperbaiki diri, sadar kesalahan, serta tidak mengulangnya, sehingga diterima kembali, aktif perkembangan, dan hidup normal sebagaimana mestinya. warga. Bagus. Sistem pemasyarakatan hadir untuk mempersiapkan narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan supaya bisa berintegrasi ke dalam masyarakat dengan sehat dan tetap menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan-Reintegrasi sosial yaitu:

- a. Ayomi dan memberi bekal hidup sehingga mereka dapat menjalankan peranannya sebagai seorang masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam
- c. Memberikan bimbingan kepada narapidana bukan penyiksaan agar mereka bertobat.
- d. Negara tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhinya pidana.
- e. Selama mereka kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, warga binaan pemasyarakatan dikenalkan dengan masyarakat.
- f. Memberikan pekerjaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mengisi waktu, dan memprioritaskan bekal hidup setelah kembali ke masyarakat.
- g. Memberikan bimbingan dan didikan yang diberikan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.
- h. Warga binaan sebagai orang yang tersesat merupakan manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Warga binaan masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.

- j. Diberikan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²⁶

2.3.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1 Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, narkotika merupakan bahan kimia yang asalnya dari tumbuhan sintetik atau semi, dapat memberikan penurunan pada rasa dan kesadaran serta menghilangkan atau mengurangi kesakitan dan memberi rasa sakit. ketergantungan, dan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Narkotika yang berbahaya dapat menimbulkan efek samping seperti mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan perih pada tubuh penggunaannya apabila disalahgunakan.²⁷

Narkotika merupakan bahan dari tumbuhan sintetik, atau semi sintetik, memberikan efek kesadaran menurun dan ketergantungan. Istilah narkotika dari Yunani narke atau beku, bodoh, umpuh. Pemahaman ini berasal dari akibat penggunaan narkotika.²⁸ Menurut Prof. Sudarto yang menjelaskan bahwa: “Perkataan narkotika berasal dari perkataan yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasaapa-apa.²⁹” Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.³⁰

²⁶ Sri Wulandari, “ *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan,serat Acitya-jurnal ilmiah UNTAG semarang*

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁸ Hervina, Dkk. *Perlindungan Korban Narkotika*, (Makassar : Nas Media,2021), Hal.12.

²⁹ Moh. Taufik Makarao, Dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2023),Hal. 17

³⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,(bandung :CV.mandar maju,2003), hal 35

Smith Kline dan Frech Clinical Staff dalam buku karangan Hari Sasangka mengemukakan bahwa definisi tentang narkotika yaitu:³¹

“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their deprent offer on the central nervous system, include in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebutbekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunancandu (morphine, codein, heroin),candu sintetis (meperidine,methadone).”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam beberapa definsi di atas, yang meliputi adanya zat atau obat, asalnya, dan akibatnya. Zat dikonsepskan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit atau dapat menyebabkan ketergantungan dari pemakainya. Asal zat atau obat yaitudari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Akibat dari penggunaan zat atau obat yaitu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan pengertian narkotika yang tercantum dalam perundang- undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah :”Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

³¹ Moh. Taufik Makarao ,*op.cit* hal.37

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”³²

2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai setiap aktivitas pengguna tidak tepat, menimbulkan akibat hukum bagi penggunanya, dan penyalahgunaan narkotika tersebut melanggar budaya masyarakat kita. Penyalahgunaan narkotika dapat berbentuk sebagai berikut:³³

1) Menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, Narkotika merupakan bahan kimia, bila dikonsumsi dapat merubah psikologis dan cara berpikir, perilaku dan perasaan. Padahal, narkotika tersebut biasa digunakan rumah sakit, dengan penggunaannya untuk menghilangkan kesakitan pada pasien operasi. Apabila menggunakan narkotika, dosis yang diminum harus sesuai dengan anjuran dokter. Akibat yang ditimbulkan dari narkotika tersebut adalah adanya perasaan tenang dan nyaman dalam jiwa, sehingga menyebabkan sejumlah individu menyalahgunakan barang tersebut demi memusnahkan rasa jiwa dan beban kebingungan. Namun jika penggunanya menjadi kecanduan, akan timbul masalah lain seperti kerusakan sistem saraf, kemandulan, dan menurunnya hasrat seksual.

2) peredaran/pengedaran narkotika

Narkotika merupakan zat berbahaya, dan banyak orang tergoda dalam memanfaatkannya untuk sumber masukan dalam pekerjaan dalam menjual dan mengedarkan. Namun, mereka menilai keuntungan yang mereka peroleh sebagai pengedar tidak sebanding dengan hukuman yang mereka terima sebagai pelaku kejahatan narkotika. Menurut Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , pasal 114-Pasal 115

Tentang Narkotika, “Setiap orang yang menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

3) Menyediakan narkotika

Pemberian narkotika merupakan pemberian narkotika terhadap orang lain agar dipakaioorang tersebut, dan salah satu jenis tindak pidana narkotika. Pasal 115 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransisikan narkotika golongan 1 tanpa hak melawan hukum, terpidana paling singkat 4 tahun serta paling lama 12 tahun dan akan dihukum.

Pecandu narkotika merupakan korban yang mengorbankan diri sendiri karena menderita sindrom ketergantungan, disebut juga kecanduan dan pembiasaan, akibat penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Mereka yang menderita dan dirugikan, atau yang dicap korban, berhak atas haknya sebagai korban. Van Boven, hak tersebut mencakup hak mengetahui, keadilan, dan pemulihan dengan cakupan segala jenis pemulihan, baik materiil maupun non materiil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan akan dilaksanakan sekitar bulan maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline

No	Kegiatan	Bulan																keterangan
		Desemb er 2023				Maret 2023				Mei – juni 2024				Juli- septembe r 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2	Seminar Proposal					■	■	■	■									
3	Penelitian									■	■	■	■					
4	Penulisan danBim bingan skripsi									■	■	■	■					
5	Seminar Hasil													■	■	■	■	
6	SidangMeja Hijau																	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan ,Huta Gurgur,kec.Dolok Sanggul,Humbang Hasudutan ,Sumatera Utara .Terkait Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian berikut adalah normative pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.³⁴

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian ini hukum normative adalah bahan pustaka atau data sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer terdiri atas,

- a. Buku
- b. Kerja
- c. Laporan penelitian
- d. Laporan teknis
- e. Majalah
- f. Disertasi
- g. Tesis
- h. Paten

Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder terdiri atas:

³⁴ Menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji dalam kutipan Dr. Muhammad Citra Ramadhan. SH, MH (buku ajar metode penelitian) hal 75-76

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan pemerintah
- e. Bahan acuan lainnya.³⁵

Keterkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu;

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari kelima pendekatan ini, yang paling relevan pada penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, alasan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan diambil dalam penelitian ini berkaitan dengan narkoba, yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba.

3.2.2 Sifat Penelitian

Pendekatan analisis deskriptif yang dipakai pada penelitian berikut merujuk dalam penelitian normatif, yakni penulisan hukum yang didasarkan pada keilmuan hukum

³⁵Menurut H. Salim HS, dan Erles Septiana Nurbakti, dalam kutipan Dr. Muhammad Citra Ramadhan. SH, MH (buku ajar metode penelitian) hal 76

normatif.³⁶ Penelitian hukum normatif meliputi kajian mengenai sistematika hukum, asas hukum, sejarah hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan kajian perbandingan.³⁷

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian berikut ialah:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitun tentang informasi hukum tertulis yang berasal dari seluruh sumber serta publikasi luas yang sesuai pada permasalahan yang diambil pada penelitian. Berikut tahapan yang diikuti dalam kegiatan studi literatur:
 - 1) Mengidentifikasi data sumber sekunder dan primer, dengan peraturan perundang-undangan, buku, media massa artikel ilmiah, dan jurnal hukum terkait permasalahan yang ditemui.
 - 2) Menentukan bahan hukum sekunder dan primer yang diperlukan
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*),yaitu,dengan melakukan penelitian lapangan ke rutan kelas II B humbang hasundutan dolok sanggul,dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara langsung kepada kalapas dan narapidana.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian berikut dianalisis dengan memakai metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci dan menjabarkan, mendeskripsikan permasalahan dan solusinya sehubungan terkait permasalahan yang ditemui, data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok

³⁶ Astri W., *Penulisan Hukum*, (Bandung :Lubuk Agung,2011) hal. 164

³⁷ Muki dan Yulianto, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Belajar,,2015) hal.152

\permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan sosial yang pada dasarnya dilaksanakan di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul. pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Tahap Pemeriksaan kesehatan, Tahap Detoksifikasi, Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita serta pekerjaan sosial melakukan Bimbingan Sosial/Terapi Individu, Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Asas Pengayoman, Asas Nondiskriminasi, Asas Kemanusiaan, Asas Gotong Royong, Asas Kemandirian, Asas Kehilangan kemerdekaan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas.
2. Pemberian layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada narapidana narkotika dan dilakukan oleh tenaga medis, seperti dokter atau perawat dan petugas pemasyarakatan sudah memiliki sertifikasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul ternyata dalam proses pelaksanaan pembinaannya terdapat halangan atau hambatan- hambatan yang timbul dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal disini, yakni berupa hambatan yang ada pada narapidana itu sendiri. Banyaknya pihak dari keluarga narapidana yang tidak peduli akan keadaan narapidana dapat membuat narapidana tidak ada keseriusan narapidana untuk menjalankan proses pembinaannya dan Faktor eksternal yaitu

hambatan yang timbul dari masyarakat, karena masyarakat sangat sulit menerima seseorang yang pernah terlibat dalam tindak pidana, karena dalam pandangan masyarakat awam jika seseorang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana dianggap sebagai orang yang jahat sampai kapan pun. . Kurang atau tidak adanya dana dan Jumlah petugas yang berjumlah 6 orang perharinya untuk mengawasi 300 narapidana narapidana di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul menjadi faktor penyebab penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan.

5.2 Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang rehabilitasi dan pembinaan di lingkungan Rutan dan lingkungan masyarakat tentang aturan dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika dan dapat meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan proses rehabilitas.
2. Diharapkan dalam Pemberian layanan rehabilitasi Rutan Kelas II Humbang Hasundutan Dolok Sanggul dapat menanggulangi segala kendala dalam pelaksanaan rehabilitas baik dari faktor internal maupun eksternal dan meningkat personil untuk mengawasi proses rehabilitas agar kedepannya dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AR Sujono dkk,(2011) Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika

Anugra Dean, Muhammad. (2023) "Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

Arif Ahmad , Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di kota Makassar, skripsi (fak.syriah dan hokum UIN Alauddin)

Chazawi Adami , (2007), Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta.

Edyyono Supriyadi Widodo,(2016)meninjau pengguna Narkotika dalam praktek peradilan ,Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*

FajaMuki dan Achmad Yulianto, (2015) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Jakarta: Pustaka Belajar,

Gani Hafied Ali ,(2015) Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika skripsi, malang: Fakultas Hukum

Hari Sasangka,(2010) Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana hal 35 heo Lamintang , Jakarta :Hukum Penitensier Sinar Grafika.

Lamintang P.A.F dan Lamintang, Theo, (2010), Hukum Penitensier Indonesia, SinarGrafika, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, dkk., (2023) ,Tindak Pidana Narkotika, Jakatra : Ghalia Indonesia.

Puspitosari Hervina dan Indawati yana, Simangungsong Frans, (2021) *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*, Makassar: PT Nas Media Indonesia,

Putra Hati Idaman, Telaumbanua, (2022) "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Medan:

Rahayu Sri, Amri. (2023) "Efektivitas Pembinaan Dan Fungsi Pemasarakatan Pecandu Narkoba." Tesis,

Ratna WP, (2017), *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Legality

Rukmin Mien , (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni

Sasongk Warso, (2017) *Narkoba*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji dalam kutipan Dr. Muhammad Citra Ramadhan. SH, MH (buku ajar metode penelitian)

Sujono A.R. dan Daniel Bony , *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Sunarso Siswanto ,(2012) *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,

Sunggono Bambang, (2011) *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Wijaya Astri , (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung Lubuk Agung,

Sanger, Erick Cristoper, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Lex Crimen* II, no. 4, 2015, hlm. 5-13.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

C. Jurnal.

Arif Ahmad , (2020) Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di kota Makassar, skripsi (fak.syriah dan hokum UIN Alauddin) hal 41 - 42

Azed Bari Abdul, Hariant, dan Zen Abdullah. (2019). "Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas II b Muaro Bungo." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10(1)

Badan Narkotika Nasional , (2024). Darft Press Release Akhir Tahun, Jakarta 20 Desember 2019, hal.1 Diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> pada tanggal 15 April 2024 Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum* 3,(3)

Bayu, Noviyanto, (2023) Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum* 2(1)

Brian Iqval, Hanafi, dan Wibowo Padmono. (2022). "Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* ,9 (4).

Farid, Iskandar.(2021)."Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2)

Gunawan, (2016). "Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta", *Sosio Konsepsia* ,6 (1).

Hariato, Azed Abdul Bari, dan M. Zen Abdullah. (2019). "Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Muaro Bungo." *Legalitas: Jurnal Hukum* ,10 (1)

Harsono C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. Indonesia, Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan., Pasal 9 ayat (1)

I Gede R.B.R, Rifani N.D,(2023) Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*,4(6)

Jumarni. (2019)."Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Dustur* 2.(2).

Kadek. I., Subadra, Mangku Gede Sudika Dewa, dan Rai Yuliantini Ni Putu. (2023)."Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* ,3 (3).

Latifah Isti, Sunaryo Sidik, dan Widdy Jatmiko Bayu Dwi, Astri, (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1.(1).

Lubis, Malinda Juliana, dan Aisyah Dara. (2023). "Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (Lrppn-Bi) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan." *Journal Of Science And Social Research* 6, (1).

Mahruf, dan Hamrin. (2022). "Implementasi Surat Edaran Ma Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2009." *Ilmu Dan Budaya* ,4(1)

Marzuki Peter Mahmud i, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010). (2020). Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.(1)

Nainggolan, Ibrahim. (2019). "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5 (2)

Nurhadi, Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia, Tempo.Co 16 Oktober 2021, diakses melalui web nasional.tempo.co.Paparan Dirjen Pemasarakatan, Arah Kebijakan Ditjenpas dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum(Yogyakarta. 15 Oktober 2018)

Parape, Fachreza Muhammad, Muhadar, dan Musakkir. (2021). "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa." *PETITUM* 9.(2)

- Pasaribu Simanjuntak, B.,I.L, 1990, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Tarsito, Bandung. Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA
- Puspita Wijayanti, Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* no. 1 (2019).
- Puspitosari Hervina dan Indawat yana, Simangungsong Frans, Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan), (Makassar:PT Nas Media Indonesia, 2021). no
- Putri Bella, Wardhani. "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dengan Metode Therapeutic Community Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (Wbp) Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Klas Ii A Magelang." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1.
- Putri Febriana , (2013) "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan", *Recidive* no
- Rahmad. (2019)."Pendekatan Therapeutic Community Dalam Memulihkan Residen Penyalahguna Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Bogor." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2.(1)
- Rizkan zulyadi,dkk,2022, Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ,5, (2)
- Santoso, Edy, dan Ina Heliany. (2021). "Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan." *Yure Humano* 5,(2)

Sasongko Warso Narkoba,(Yogyakarta:RelasiIntiMedia,2017)

Situmorang Mosgan, (2019). “AspekHukumPemberianRemisi Kepada Narapidana Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no(4).


Soekanto Soerjono , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008).
Suhaimi,“Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga

Suhestia Erina dkk 2013 “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal*
Febriana Putri, “Implikasi Hak- Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana
dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Recidive* (2)

D.Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sahat Parsaulian Sihombing , A.Md.P.,SH.MH Kalapas Rutan
Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul pada Rutan Kelas II B Humbang
Hasundutan Dolok Sanggul, yang dilakukan pada hari kamis 27 Juni 2024 Pukul
11:00 WIB

LAMPIRAN.

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I	Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II	Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
<hr/>	
Nomor	: 994/FH/01.10/V/2024
Lampiran	: ---
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
27 Mei 2024	
Kepada Yth : Kepala Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul	
di-	
Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama	: Puja Dwi Maulya
N I M	: 208400103
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum Kepidanaan
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Implementasi Pembinaan Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika"</i> .	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH	

Lampiran 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/1/25

Surat Pengantar Permohonan Penelitian/ riset dan wawancara di rutan kelas II B Humbang
Hasundutan Dolok Sanggul



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN
Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Hutagurgur, Humbang Hasundutan
Telepon : - , Faksimile : -
Laman : www.rutanhumbanghasundutan.kemenkumham.go.id,
Surel : rtn.humbanghasundutan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.32.UM.01.01- 860 27 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah melakukan pengambilan
Data/Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Universitas Medan Area

Dj-

Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Medan Area Nomor :
994/FH/01.10/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara. Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa atas nama
berikut:

Nama : Puja Dwi Maulya
NIM : 208400103
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Rutan Kelas IIB
Humbang Hasundutan guna Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING, A.Md.P.,SH.MH
NIP.198907032009121001

LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian/riset dan wawancara di Rutan Kelas II
B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul



Foto Wawancara Bersama Bapak Sahat Parsaulian Sihombing , A.Md.P.,SH.MH Kalapas
Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan Dolok Sanggul